

PERAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PIDIE DALAM MENANGANI KASUS TANAH WAKAF DAYAH MA'HAD ULUM ALFIKRIYAH AL AZIZIYAH KECAMATAN PADANG TIJI

M. Agung Adha¹, Suhaibah², Amzar Ardiansyah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

m.agungadha@gmail.com¹ suhaibah@unigha.ac.id² ardiamzar@gmail.com³

	ABSTRACT <i>The legal basis of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Regulates the obligation to register waqf land with the National Land Agency by the nazhir. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 2 of 2017 concerning Procedures for Waqf Land Registration regulates the technical procedures for registration and issuance of waqf land certificates. Waqf land has an important role in supporting social and religious activities, especially in Islamic educational institutions such as Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah in Padang Tiji District, Pidie Regency. However, for years, this waqf land has not had an official certificate, making it vulnerable to the waqf land case of Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah, Padang Tiji District. In this context, Pidie Regency has an important role to ensure legal certainty of land status through the registration and certification process. This study identifies the role of the problem in handling the waqf land case of Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah in Padang Tiji District. The obstacles faced by Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah in Padang Tiji District in the process of resolving the waqf land case. The efforts made by the Pidie Regency Land Office to provide legal certainty regarding the waqf land status of Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah. The results of the study indicate that First. The role of the Pidie Regency Land Office in handling the waqf land case of Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah in Padang Tiji District by ensuring the legality of the land through the certification process, providing legal certainty, and coordinating with related parties to protect waqf assets from potential disputes Second. It is recommended that the Pidie Regency Land Office increase the intensity of socialization and legal assistance to waqf managers (nadzir) and the surrounding community regarding the importance of legalization and certification of waqf land to prevent conflict and ensure the sustainability of its socio-religious function.</i> Keywords: <i>The Role of Agrarian Affairs and Waqf Land</i>
---	--

ABSTRAK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur tentang kewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional oleh nazhir. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf mengatur secara teknis prosedur pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan sosial dan keagamaan, khususnya di lembaga pendidikan Islam seperti Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Namun, selama bertahun-tahun, tanah wakaf ini belum memiliki sertifikat resmi sehingga rentan terhadap kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah Kecamatan Padang Tiji. Dalam konteks ini Kabupaten Pidie memiliki peran penting untuk memastikan kepastian hukum atas status tanah melalui proses pendaftaran dan sertifikasi. Penelitian ini mengidentifikasi masalah peran dalam menangani kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji. Kendala yang dihadapi Dayah Ma'had Ulum

Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji dalam proses penyelesaian kasus tanah wakaf. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah. Metode penelitian yaitu yuridis emperis merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, dengan sumber data adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (penunjang). Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, skunder, tersiar serta informasi dari para ahli, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam menangani kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji dengan memastikan legalitas tanah melalui proses sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait untuk melindungi aset wakaf dari potensi sengketa. Kedua. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, hambatan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi pertanahan, dan teknis lokal yang spesifik. Sementara itu, kendala eksternal meliputi kurangnya kelengkapan dokumen wakaf, konflik antar ahli waris, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf. Ketiga. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah melalui pendekatan konsultatif, fasilitasi dokumen, pengukuran, mediasi dengan ahli waris, dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir, status tanah yang memiliki dasar hukum yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kata Kunci: Peran Agraria dan Tanah Wakaf

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan potensi negara yang sangat berperan dalam menunjang pembangunan. Hak penguasaan tanah pada hakekatnya merupakan refleksi dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri sebagai manusia dalam hubungannya dengan tanah. Hubungan manusia dengan tanah menimbulkan kewenangan dan tanggung jawab untuk kemakmuran diri sendiri dan orang lain. Sehingga sudah seharusnya pemanfaatan fungsi bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hubungan yang mengandung karakter spesifik inilah yang menjadi basis lahirnya hubungan hukum antara manusia di Indonesia lahirnya hubungan hukum antara manusia Indonesia dengan tanah yang kemudian dikonsepskan dengan Hak Bangsa. Pasal 1 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam di wilayah Indonesia. Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akar kepastian hukum di bidang pertanahan. Status tanah yang dikenal di Indonesia ada dua jenis, yaitu tanah yang berstatus sebagai tanah Negara, tanah yang

berstatus sebagai tanah hak, dan dapat dibedakan menjadi dua yaitu hak atas tanah yang bersifat tetap dan hak atas tanah yang bersifat sementara.¹

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 telah memberikan landasan sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria ini disebutkan bahwa: “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada, yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.²

Pemindahan penguasaan hak atas tanah dapat terjadi melalui perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Perbuatan hukum tersebut antara lain karena jual beli, warisan, hibah, wakaf, tukar menukar lelang dan sebagainya. Peralihan hak ini menyebabkan berpindahnya hak atas penguasaan dari seseorang kepada orang lain. Salah satu perbuatan hukum dalam pemindahan penguasaan hak atas tanah adalah wakaf. Menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 Tahun 2017, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf berdasarkan Fatwa MUI, adalah menyerahkan tanah atau benda-benda lain yang dimanfaatkan oleh umat Islam tanpa merusak atau menghabiskan pokoknya kepada seseorang atau badan hukum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam, seperti

¹Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan ke-11, Jakarta: Djambatan, 2007, hal. 344.

²Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta: Citra Media, 2007, hal. 5

mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, asrama yatim piatu dan sebagainya.³

Tanah wakaf merupakan salah satu aset penting dalam pembangunan sosial dan keagamaan di Indonesia, khususnya di Aceh, di mana tradisi keagamaan dan pendidikan berbasis dayah (pesantren) masih sangat kuat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan status hukum tanah wakaf seringkali menimbulkan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan kejelasan legalitas, tumpang tindih kepemilikan, dan sengketa agraria. Salah satu kasus yang mencuat adalah terkait status tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah yang terletak di Gampong Cut Paloh Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Luas tanah 1.598 M² pihak yang wakif bernama Idhami, S.Sos. Tanah tersebut di wakafkan tahun 2007 di sertifikatkan di tahun 2022, namun ada pihak anggota dari ahli waris menggugat kembali tanah tersebut untuk merebutkan kembali tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah yang terletak di Gampong Cut Paloh Kecamatan Padang Tiji dan menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie atas sertifikat yang keluar tahun 2022 yang dinyatakan oleh penggugat tidak sah.

Permasalahan tanah wakaf ini menjadi perhatian karena menyangkut kelangsungan lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat. Ketidaktertiban administrasi pertanahan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang regulasi wakaf, serta lemahnya pengawasan dan penanganan dari instansi terkait sering kali menjadi faktor utama penyebab konflik.

Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pidie, yang kini tergabung dalam Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pertanahan, BPN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf, mempercepat proses sertifikasi tanah, serta melakukan mediasi dalam kasus sengketa. Namun, efektivitas peran BPN dalam menangani kasus-kasus seperti tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah masih menjadi pertanyaan.

Situasi ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai sejauh mana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam menangani dan menyelesaikan kasus tersebut. Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas menarik penulis untuk meneliti tentang peran agrarian dan tata ruang/badan pertanahan nasional dengan judul “Peran Agraria dan Tata Ruang/Badan

³Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwaaktual)*, Jakarta: Al-Mawardi, 2003, hal. 294.

Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie dalam Menangani Kasus Tanah Wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah Kecamatan Padang Tiji”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam Menangani Kasus Tanah Wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji

Tanah wakaf merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang bersifat khusus, karena hak atas tanah tersebut tidak dapat diperjual beli, diwariskan, atau dialihkan kecuali untuk kepentingan syariah. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf, Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pertanahan memainkan peran penting, termasuk dalam konteks tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Gampong Cut Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

Persoalan ini adalah kasus Tanah Wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah yang terletak di Gampong Cut Paloh, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie, dengan luas 1.598 m². Tanah tersebut diwakafkan oleh Idhami, S.Sos pada tahun 2007, dan telah dimanfaatkan selama lebih dari 15 tahun untuk kepentingan pendidikan Islam, khususnya sebagai lokasi lembaga pendidikan keagamaan (dayah). Namun, tanah ini baru mendapatkan sertifikat resmi wakaf pada tahun 2022, setelah proses panjang pengurusan administrasi dan penetapan nazhir oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Tiji.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Meskipun secara hukum tanah tersebut telah bersertifikat atas nama nazhir sebagai pengelola tanah wakaf, muncul gugatan dari anak ahli waris pewakaf yang berusaha membatalkan status wakaf tersebut dan merebut hak kepemilikan atas tanah tersebut. Gugatan ini menjadi masalah serius karena menimbulkan potensi konflik hukum antara kepentingan wakaf (kepentingan umum/umat) dan hak waris (kepentingan pribadi keluarga). Permasalahan ini diperumit dengan fakta bahwa selama bertahun-tahun tanah digunakan tanpa perlindungan hukum yang kuat, karena belum memiliki sertifikat resmi pada awalnya. Sehingga terjadinya sengketa, klaim pihak ketiga, maupun masalah batas wilayah.

Peran Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Kabupaten Pidie dalam Penanganan adalah:

1. Penerimaan dan Verifikasi Berkas Wakaf

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie memulai peran aktifnya dengan menerima pengajuan permohonan sertifikasi tanah dari pihak Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah, yang disertai akta ikrar wakaf (AIW) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Tiji.

*"Saat berkas masuk, kami lakukan pemeriksaan dokumen. Ada AIW dari KUA, surat keterangan tanah dari keuchik, dan data identitas nazhir. Kami validasi semua berkas tersebut sebelum proses pengukuran dimulai."*⁵

2. Pengukuran Ulang dan Penetapan Batas Tanah

Langkah penting yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie adalah pengukuran ulang secara teknis. Hal ini dilakukan oleh tim pengukuran lapangan untuk menetapkan batas-batas fisik lahan seluas 1.598 m² dan mencocokkannya dengan dokumen yang diajukan.

*"Tim ukur kami turun langsung ke lapangan di Cut Paloh. Kami lakukan pengambilan titik koordinat, dan hasilnya kami input ke dalam sistem pertanahan nasional sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat."*⁶

⁵ Wawancara dengan Petugas Pelayanan Pendaftaran Tanah, Nn. RL, 19 Juni 2025

⁶ Wawancara dengan Petugas Ukur ATR/BPN, Bapak RH, 20 Juni 2025

3. Mediasi dan Koordinasi jika Terjadi Sengketa atau Keberatan

Dalam kasus ini, walaupun tanah telah lama digunakan sebagai lahan pendidikan, namun sempat ada perbedaan pendapat dari beberapa pihak keluarga wakif mengenai legalisasi status tanah.

*“Kami lakukan pendekatan kekeluargaan. Beberapa anggota keluarga wakif awalnya keberatan, karena merasa belum dilibatkan. Kami bantu fasilitasi surat pernyataan bersama agar proses bisa tetap berjalan.”*⁷

Hasilnya, pihak keluarga menyatakan setuju bahwa tanah tersebut telah diwakafkan dan tidak akan diganggu gugat. Surat pernyataan ini dilampirkan dalam dokumen pengajuan.

4. Penerbitan Sertifikat Wakaf

Setelah proses administratif dan teknis selesai, BPN Kabupaten Pidie menerbitkan sertifikat tanah atas nama nazhir sesuai amanah wakaf. Sertifikat tersebut menyatakan bahwa tanah dengan luas 1.598 m² adalah tanah wakaf permanen yang tidak dapat dialihkan kepemilikannya dan hanya boleh digunakan untuk keperluan sesuai niat wakif.

*“Kami keluarkan sertifikat tanah wakaf ini untuk memperkuat posisi hukum dayah. Sertifikat ini menjadi pegangan hukum nazhir, dan juga sebagai bukti kepada publik bahwa tanah ini memang sudah diwakafkan secara sah.”*⁸

Sertifikat tersebut kini menjadi dasar hukum dalam pembangunan sarana dayah seperti asrama santri, ruang belajar, dan fasilitas keagamaan lainnya. Selain peran strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam penanganan kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji adanya peran koordinatif dengan KUA, Keuchik, dan Masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie tidak bekerja sendiri.

Selain peran strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam penanganan kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji adanya peran koordinatif dengan KUA, Keuchik, dan Masyarakat. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie tidak bekerja sendiri. Dalam proses penanganan ini, BPN menjalin koordinasi intensif dengan:

⁷ Wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa Tanah ATR/BPN Pidie, Bapak MZ, 21 Juni 2025

⁸ Wawancara dengan Kepala ATR/BPN Pidie, Bapak. AZ, 25 Juni 2025

1. KUA Padang Tiji, sebagai lembaga yang menerbitkan AIW dan menetapkan nazhir.
2. Keuchik Gampong Cut Paloh, yang memberikan keterangan asal-usul tanah dan riwayat penggunaan.
3. Masyarakat sekitar dan tokoh dayah, untuk memperkuat legitimasi sosial dari tanah wakaf tersebut.

“Kami libatkan semua pihak. Karena tanah wakaf itu sensitif, jangan sampai nanti ada konflik di masyarakat. Koordinasi ini juga mempercepat proses administrasi.”⁹

Hasil penelitian bahwa memberikan kepastian hukum dan perlindungan jangka panjang. Dengan sertifikat wakaf yang telah terbit, tanah milik Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah kini memiliki kepastian hukum, baik dari sisi administratif, teknis, maupun yuridis. Hal ini mencegah adanya pengklaiman ulang, pengalihan fungsi, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan niat wakaf.

*“Setelah adanya sertifikat, kami merasa tenang. Tidak ada lagi yang bisa ganggu. Bahkan untuk keperluan pembangunan pun, kami punya dasar hukum kuat.”*¹⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie memiliki peran sentral dalam menjamin legalitas tanah wakaf melalui pelayanan teknis, fasilitasi mediasi, pengukuran lapangan, serta penerbitan sertifikat. Melalui koordinasi dengan KUA dan desa, proses sertifikasi tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah dapat diselesaikan secara legal dan tidak menimbulkan konflik. Peran ini menjadi bagian penting dalam upaya negara mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta mendukung keberlanjutan fungsi sosial dan keagamaan lembaga pendidikan Islam.

Teori administrasi publik menekankan pentingnya kepastian hukum, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, yang selaras dengan tugas dan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam mengelola pertanahan, termasuk tanah wakaf. Dalam kasus tanah wakaf Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie bertanggung jawab tidak hanya pada aspek administrasi (sertifikasi), tetapi juga pada perlindungan hukum tanah wakaf terhadap klaim pihak lain yang tidak sah, sejalan dengan asas *good governance* dan prinsip hukum wakaf.

B. Kendala yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam Proses Penyelesaian Kasus Tanah Wakaf

⁹ Wawancara dengan Koordinator Lapangan ATR/BPN, Bapak. RH, 22 Juni 2025

¹⁰ Wawancara dengan Nazhir Dayah, 23 Juni 2025

Dalam penyelesaian kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam institusi (internal) maupun dari luar (eksternal). Kendala-kendala ini secara langsung mempengaruhi kecepatan, efektivitas, dan kepastian hukum atas penyelesaian status tanah wakaf. Berikut ini adalah uraian lengkapnya berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan para pihak yang terlibat.¹¹ Tantangan internal merupakan hambatan yang muncul dari dalam tubuh Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie itu sendiri, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Beban Kerja

Wawancara dengan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie (Inisial: MZ), diperoleh informasi bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi kendala utama:

*"Petugas kami terbatas, khususnya yang menangani tanah wakaf. Dalam satu seksi saja, ada lebih dari seratus kasus pertanahan aktif setiap bulannya, dan tanah wakaf hanya salah satu bagian kecil dari itu."*¹²

Keterbatasan ini berdampak pada lamanya proses penanganan, seperti pengukuran ulang, analisis yuridis, dan mediasi. Akibatnya, beberapa tahapan tertunda karena prioritas diberikan pada program nasional seperti PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

2. Belum Optimalnya Sistem Informasi Pertanahan

Menurut pegawai bidang data dan pendaftaran tanah, sistem informasi digital untuk tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie masih belum terintegrasi secara penuh. Banyak arsip lama yang belum terdigitalisasi dan data tanah wakaf belum memiliki klasifikasi khusus dalam sistem.

*"Kami masih banyak menggunakan arsip fisik, terutama untuk data tanah-tanah lama yang belum pernah didaftarkan. Seringkali informasi tidak ditemukan saat dibutuhkan."*¹³

Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pelacakan histori kepemilikan, validasi peta bidang, dan pengecekan sertifikat.

¹¹ Rizki Dedy Munandar, Suhaibah, Amzar Ardiyansyah. Sistem Ganti Rugi Harga Pohon Dalam Kontek Pembebasan (Studi Kasus di Tanah Jalan Tol Menurut Hukum Positif Kecamatan Padang Tiji). MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3. No 2. 2024. DOI: 10.47647/meusapat.v3i2.2984. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/issue/view/208/showToc>

¹² Wawancara dengan Bapak. MZ, 18 Juni 2025

¹³ Wawancara dengan Staf Data Pertanahan, Inisial: Bapak DS, 19 Juni 2025

3. Tidak Adanya Kebijakan Teknis Lokal yang Spesifik

Hingga saat ini, Kabupaten Pidie memiliki peraturan Qanun Kabupaten Pidie harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA). Qanun adalah peraturan daerah khusus yang berlaku di Aceh, dan UU PA memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk pembentukan dan pengisian perangkat daerah, serta kewenangan gampong. Oleh karena itu, qanun-qanun di Kabupaten Pidie, termasuk yang terkait dengan pemerintahan gampong, harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PA.

“Kami belum memiliki dasar lokal yang bisa memperkuat koordinasi dengan desa atau KUA. Semuanya masih mengacu ke pusat, padahal situasi daerah berbeda-beda.”¹⁴

Ketiadaan kebijakan lokal ini membuat kerja sama lintas sektor menjadi lemah dan kurang terarah dalam menangani kasus seperti tanah wakaf dayah. Dari keseluruhan kendala di atas, terlihat bahwa persoalan tanah wakaf bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga bersifat sosial, teknis, dan kultural. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie memiliki peran penting, namun keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan dokumen yang lengkap, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tanah wakaf membutuhkan pendekatan holistik dan kolaboratif yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, KUA, pemerintah desa, serta masyarakat wakif dan nazhir.

Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam proses penyelesaian kasus tanah wakaf berasal dari eksternal atau dari luar institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie, yaitu:

1. Kurangnya Kelengkapan dan legalitas dokumen

Dalam kasus Dayah Ma’had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah, dokumen wakaf yang dimiliki oleh pihak pengelola belum lengkap dan belum sesuai standar formal yang disyaratkan BPN. Nazhir dayah (Inisial: Tgk. A) menyatakan:

“Kami punya surat pernyataan wakaf dari keluarga pendiri dayah, tapi belum ada akta ikrar wakaf dari KUA, dan belum pernah didaftarkan ke BPN. Kami kira cukup dengan bukti surat biasa.”¹⁵

Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mengonfirmasi bahwa minimnya

¹⁴ Wawancara dengan Kepala ATR/BPN Pidie, Inisial: Bapak AZ, 17 Juni 2025

¹⁵ Wawancara dengan Tgk. Ahmad, 21 Juni 2025

dokumen resmi membuat proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan, kecuali dilakukan pelengkapan dokumen terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran hukum dari para nazhir mengenai pentingnya legalitas formal.

2. Konflik Internal Antara Ahli Waris Wakif

Dalam proses penyelesaian, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie menghadapi tantangan dari pihak keluarga wakif yang mengklaim hak atas tanah tersebut, meskipun tanah sudah digunakan untuk kegiatan keagamaan sejak lama.

“Sebagian ahli waris masih keberatan kalau tanah itu didaftarkan atas nama wakaf. Mereka menganggap itu masih bagian dari harta warisan keluarga.”¹⁶

Konflik internal ini membuat proses menjadi sangat sensitif, dan harus dilakukan pendekatan persuasif serta mediasi berulang. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie sendiri tidak bisa memaksakan perubahan status tanpa persetujuan tertulis dari semua pihak terkait.

3. Hambatan Teknis dan Akses Lapangan

Lokasi dayah yang berada di daerah pedalaman Kecamatan Padang Tiji turut menjadi kendala tersendiri. Akses menuju lokasi sulit dijangkau saat musim hujan, dan pengukuran tidak dapat dilakukan tepat waktu.

“Kami sudah jadwalkan pengukuran ulang, tapi saat ke lokasi jalanan rusak parah, peralatan pun tidak bisa dibawa karena kendaraan tidak bisa masuk.”¹⁷

Kondisi geografis dan infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor non-yuridis yang memperlambat proses legalisasi tanah wakaf.

4. Minimnya Pemahaman Regulasi Wakaf di Tingkat Desa

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, aparat desa, tokoh masyarakat, bahkan sebagian pengelola dayah belum sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran tanah wakaf secara hukum.

“Kami tahu tanah itu untuk dayah, tapi tidak paham bahwa harus didaftarkan dan disertifikasi secara formal. Bukannya itu cukup dengan niat dan persetujuan lisan saja”¹⁸

Kurangnya pengetahuan menyebabkan tidak adanya inisiatif dari masyarakat untuk memproses status tanah, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie sering kali harus

¹⁶ Wawancara dengan Staf Mediasi ATR/BPN, Inisial: Bapak RL, 18 Juni 2025

¹⁷ Wawancara dengan Petugas Survei Lapangan BPN, Inisial: Bapak RH, 19 Juni 2025

¹⁸ Wawancara dengan Keuchik Gampong Cut Paloh, Kecamatan Padang Tiji, 20 Juni 2025

proaktif mengedukasi pihak-pihak yang terlibat terlebih dahulu.

Teori hukum agraria menegaskan bahwa hak atas tanah hanya diakui secara sah jika terdaftar. Tanpa dokumen formal seperti Akta Ikrar Wakaf (AIW), status wakaf sulit dibuktikan dan bertentangan dengan prinsip administrasi agraria. Dari sudut pandang teori hukum agraria, permasalahan tanah wakaf di Kabupaten Pidie bukan sekadar isu administratif, melainkan gabungan antara persoalan hukum, sosial, dan kelembagaan. Penyelesaiannya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie,¹⁹ penyusunan kebijakan teknis lokal (qanun pertanahan), edukasi hukum kepada nazhir, masyarakat, dan aparat desa, percepatan digitalisasi sistem informasi pertanahan, dengan mengadopsi pendekatan hukum agraria yang integratif, penanganan kasus tanah wakaf bisa lebih adil, pasti secara hukum, dan sesuai dengan nilai sosial keagamaan yang melekat dalam wakaf itu sendiri.

C. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk Memberikan Kepastian Hukum terhadap Status Tanah Wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah

Dalam mengatasi berbagai kendala dalam penanganan kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya strategis dan teknis guna memastikan bahwa tanah wakaf tersebut mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya ini dilakukan baik secara administratif, koordinatif, maupun edukatif.

1) Pelayanan Konsultatif dan Sosialisasi kepada Nazhir dan Masyarakat

Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah memberikan konsultasi kepada pengelola dayah dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya legalisasi tanah wakaf melalui sertifikasi.

“Kami melakukan pendekatan persuasif kepada pihak dayah, menjelaskan prosedur formalnya, dan mendampingi proses pelengkapannya. Edukasi semacam ini sangat penting karena banyak masyarakat masih belum memahami peran BPN dalam konteks wakaf.”²⁰

Kegiatan ini termasuk sosialisasi di kantor keuchik dan kunjungan langsung ke

¹⁹ Muhammad Juanda Hidayat, T Yasman Saputra, Amzar Ardiyansyah. Analisis Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No 1. 2024. DOI: 10.47647/meusapat.v4i1.3116. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/Issue/view/217/showToc>

²⁰ Wawancara dengan Staf Pelayanan ATR/BPN, Inisial: Bapak RL, 22 Juni 2025

Dayah Alfikriyah untuk menjelaskan dokumen apa saja yang perlu disiapkan, serta pentingnya akta ikrar wakaf dari KUA.

2. Fasilitasi Pelengkapan Dokumen Tanah Wakaf

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie berupaya aktif membantu proses pelengkapan dokumen administratif. Dalam kasus Dayah Alfikriyah, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie mengarahkan pihak dayah untuk segera menghubungi KUA Padang Tiji guna memperoleh akta ikrar wakaf resmi.

“Setelah mendapat arahan dari BPN, kami langsung ke KUA untuk membuat akta ikrar wakaf. Sebelumnya kami tidak tahu kalau itu adalah salah satu syarat wajib.”²¹

BPN juga melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk menyusun surat keterangan tanah dan riwayat penggunaan tanah, yang menjadi syarat tambahan dalam proses pendaftaran tanah wakaf.

3. Pengukuran Ulang dan Peninjauan Lokasi Secara Langsung

Salah satu bentuk upaya teknis yang penting adalah pengukuran ulang batas-batas tanah wakaf oleh petugas ukur dari BPN. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data fisik di lapangan sesuai dengan peta bidang yang akan diterbitkan.

“Kami menurunkan tim pengukuran ke lokasi dayah. Meskipun medan agak sulit, namun kami pastikan titik koordinat dan batas lahan tercatat secara resmi dalam peta bidang”²²

Dari hasil pengukuran ditemukan bahwa tanah tersebut memiliki luas ± 1.500 m² dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pendidikan Islam, seperti pondok pengajian, asrama santri, dan aula.

4. Mediasi antara Pihak Dayah dan Ahli Waris Wakif

Dalam menangani keberatan dari sebagian ahli waris wakif yang merasa belum memberikan persetujuan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie berperan sebagai mediator netral untuk mencari titik temu dan kesepakatan bersama.

“Kami tidak bisa menerbitkan sertifikat tanpa menyelesaikan keberatan dari ahli waris. Karena itu kami fasilitasi mediasi dan mendorong adanya surat pernyataan bersama bahwa tanah tersebut benar-benar telah diwakafkan untuk dayah.”²³

²¹ Wawancara dengan Nazhir Dayah, 23 Juni 2025

²² Wawancara dengan Petugas Ukur ATR/BPN, Inisial: Bapak RH, 24 Juni 2025

²³ Wawancara dengan Kasi Sengketa Pertanahan ATR/BPN, Bapak MZ, 21 Juni 2025

Setelah proses mediasi yang berlangsung beberapa kali, akhirnya disepakati bahwa tanah tersebut memang diwakafkan oleh pendiri dayah, dan para ahli waris bersedia memberikan surat pernyataan tidak keberatan secara tertulis.

5. Penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf atas Nama Nazhir

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, dan hasil pengukuran telah sesuai, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie melanjutkan proses penerbitan sertifikat tanah wakaf. Sertifikat ini diterbitkan atas nama nazhir yang terdaftar di KUA, bukan lagi atas nama pribadi wakif.

“Proses ini penting untuk mengamankan status tanah agar tidak dapat diperjualbelikan atau diklaim kembali. Sertifikat ini akan memperkuat posisi hukum wakaf di masa depan.”²⁴

Penerbitan sertifikat tanah wakaf memberikan jaminan hukum, mempertegas batas wilayah, serta memudahkan pengelolaan oleh dayah untuk pembangunan sarana pendidikan.

6. Koordinasi Lintas Sektor: KUA, Pemerintah Desa, dan Kemenag

Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie membangun sinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Tiji, Pemerintah Gampong, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie dalam proses verifikasi dan legalisasi tanah wakaf.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, khususnya KUA untuk penetapan nazhir, dan keuchik untuk keterangan tanah. Ini bentuk gotong-royong birokrasi demi kebaikan umat.”²⁵

Melalui koordinasi ini, pihak dayah mendapatkan dukungan administratif dan teknis yang mempercepat penyelesaian proses sertifikasi.

7. Monitoring dan Evaluasi Pasca-Sertifikasi

Setelah sertifikat terbit, Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie tetap melakukan pendampingan dengan memantau penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf. BPN melakukan evaluasi rutin bersama pihak dayah dan pemerintah desa.

“Kami ingin memastikan bahwa tanah tersebut tidak dialihkan fungsinya. Dayah diminta melaporkan jika ada rencana pembangunan atau perubahan struktur agar tetap sesuai hukum.”²⁶

Monitoring ini penting agar wakaf tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berdaya

²⁴ Wawancara dengan Kepala ATR/BPN Pidie, Bapak AZ, 25 Juni 2025

²⁵ Wawancara dengan RH, Petugas Koordinasi ATR/BPN, 24 Juni 2025

²⁶ Wawancara dengan DS, Bidang Monitoring Pertanahan, 26 Juni 2025

guna secara sosial dan keagamaan. Upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah meliputi pendekatan konsultatif, pengukuran teknis, fasilitasi dokumen, serta koordinasi lintas lembaga. Melalui serangkaian tahapan ini, tanah wakaf yang sebelumnya belum memiliki legalitas resmi kini telah tercatat dan memiliki perlindungan hukum yang sah. Sertifikasi tanah wakaf tidak hanya menjamin kejelasan kepemilikan, tetapi juga melindungi keberlanjutan fungsi sosial keagamaan dari lembaga pendidikan Islam seperti dayah.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, responsif, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie telah melakukan sejumlah upaya yang secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, khususnya dalam kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah.

Teori good governance sangat relevan dengan kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam memberikan kepastian hukum atas tanah wakaf. Upaya seperti legalisasi formal, pelibatan multi-pihak, edukasi hukum, serta penguatan administrasi pertanahan adalah bagian dari tata kelola pertanahan yang baik, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie dalam Menangani Kasus Tanah Wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah Kecamatan Padang Tiji.

Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie dalam menangani kasus tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah di Kecamatan Padang Tiji dengan memastikan legalitas tanah melalui proses sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait guna melindungi aset wakaf dari potensi sengketa.

Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie menghadapi sejumlah kendala internal dan eksternal yang saling berkaitan. Secara internal, hambatan mencakup keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi pertanahan, dan ketiadaan kebijakan teknis lokal yang spesifik. Sementara itu, kendala eksternal meliputi kurangnya kelengkapan dokumen wakaf, konflik antar ahli waris, hambatan akses lapangan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi wakaf.

Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie untuk memberikan kepastian

hukum terhadap status tanah wakaf Dayah Ma'had Ulum Alfikriyah Al Aziziyah melalui pendekatan konsultatif, fasilitasi dokumen, pengukuran teknis, mediasi dengan ahli waris, dan penerbitan sertifikat atas nama nazhir, status tanah yang semula tidak jelas kini telah memiliki dasar hukum yang sah. Koordinasi lintas sektor dan monitoring pasca-sertifikasi juga memastikan fungsi sosial tanah tetap terjaga. Upaya ini mencerminkan prinsip good governance dalam tata kelola pertanahan yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Amriani Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Jakarta: Grafindo Persada. 2012.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2012.
- Boedi Harsono. Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan. 2008.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan ke-11, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Chomzah Achmad Ali. Hukum Pertanahan, Bandung, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2002.
- Fuady Munir. Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Bandung: CitraAditya Bakti. 2006.
- Hamdan Rasyid. Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwaaktual), Jakarta: Al-Mawardi. 2003.
- Harahap Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Harsono Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaan, Jakarta: Djambatan. 2005.
- Hermit Herman. Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Bandung: Cetakan I Mandar Maju. 2014.
- Limbong Bernhard. Konflik Pertanahan, Jakarta: Pustaka Margaretha. 2012
- Muhammad Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), Yogyakarta: Citra Media, 2007
- Murad Rusmadi. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni. 2019.
- Sanapiah Faisal. Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2017.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2009.
- Syarief Elza. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta: Kepustakaan Gramedia. 2014.

Siregar Ansari Tampil. Pendaftaran Tanah Kepastian Hak, Medan: Multi Grafik. 2007.

Sumardjono, Maria S.W, dkk. Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan, Jakarta: Kompas. 2008.

Wahid Muchtar. Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Jakarta: Republika. 2018.

Yosua Suhanan. Hak Atas Tanah Timbul, Jakarta: Restu Agung. 2010.

2. Jurnal

Muhammad Juanda Hidayat, T Yasman Saputra, Amzar Ardiyansyah. Analisis Hukum Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie. MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 4. No 1. 2024. DOI : 10.47647/meusapat.v4i1.3116.<https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/Issue/view/217/showToc>

Cahya Ramdhan. Implementasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Pidie” pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur. 2024.

Diptya Hardi Nugroho. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE) dalam Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Secara Mediasi. 2023.

Rizki Dedy Munandar, Suhaibah, Amzar Ardiyansyah. Sistem Ganti Rugi Harga Pohon Dalam Kontek Pembebasan (Studi Kasus di Tanah Jalan Tol Menurut Hukum Positif Kecamatan Padang Tiji). MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3. No 2. 2024. DOI: 10.47647/meusapat.v3i2.2984. <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/issue/view/208/showToc>.

3. Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal